

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah serangkaian kegiatan yang terus menerus terjadi dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan maksud untuk melaksanakan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, Mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial (Akbar, 2021).

Indonesia memiliki cita-cita nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia membutuhkan sumber pendanaan untuk membangun dan mengelola pemerintahan, berdasarkan PP RI No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 2 yang isinya “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang memiliki peran penting. Teori hak negara atas perpajakan menyatakan bahwa tanpa adanya pajak, suatu negara tidak dapat menyediakan kondisi yang memungkinkan individu untuk hidup dan menjalankan usaha dengan bebas. Oleh karena itu, negara memiliki kekuasaan perpajakan mutlak (Laser et al., 2019).

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerintahannya, yaitu pemberian Pendelegasian kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan daerah untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri dengan otonomi, tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah (Khairunnisa, 2020).

Daerah memiliki tiga tujuan utama dalam otonomi, yaitu sebagai berikut:

- a) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah otonom.
- c) Memperkuat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat (Marbun et al., 2021).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan Undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakatnya secara mandiri. Dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerahnya guna membiayai penyelenggaraan daerah tersebut. Aspek utama dalam percepatan adalah meningkatkan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan, peningkatan partisipasi, serta memperkuat daya saing daerah dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemetaan, keadilan, dan karakteristik khas setiap daerah. Pemerintah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan belanja daerah (Zumroatus Ainiyah et al., 2020).

Pajak memiliki peran besar dalam pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha sebagai kontribusi kepada negara yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pentingnya pajak terbukti didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara paling besar bersumber dari pajak dan sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) (Mardiasmo, 2016).

Pajak Daerah yang dipungut di Indonesia diatur dalam UU No. 01 Tahun 2022 yang Menyatakan bahwa pajak daerah ialah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sachintania et al., 2021).

Pajak bumi dan bangunan dialihkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi PBB P-2 pada tahun 2010 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah di perbarui ke dalam UU No. 01 Tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang No 1. Tahun 202. Kontribusi PBB P-2 dalam pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 10,33% pada tahun 2020 sebesar 8,47% tahun 2021 sebesar 8,06% tahun 2022 sebesar 9,45% pada tahun 2023 sebesar 9,78%

Pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Adhim, 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran krusial dalam pembiayaan pembangunan di daerah, yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara signifikan. Dengan semakin terintegrasinya perekonomian daerah ke dalam perekonomian nasional dan internasional, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat krusial. Sumber-sumber

penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah (Mukhlis et al., 2024) .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dianggap sebagai salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana suatu daerah bergantung pada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah terlihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh daerah tersebut. Pada dasarnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Nusa & Panggalo, 2022) .

PAD di setiap daerah memiliki jumlah yang dapat bervariasi, tergantung pada potensi daerah dan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Rohmah, 2024)

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 286 pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a) Hasil pajak daerah,
- b) Hasil retribusi daerah,
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah memiliki Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui otonomi, seperti halnya dengan desentralisasi fiskal berupa ketersediaan sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan secara mandiri. Hal ini dapat diartikan berpotensi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pandangan konseptualnya menggambarkan bahwa mengukur kemandirian daerah dapat dilakukan dengan mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Harsono, 2024).

PBB P-2 yang di pindahkan dari pajak pemerintah pusat ke pajak pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan PAD. Peningkatan PBB P-2 akan berkontribusi pada peningkatan PAD, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan belanja daerah. Hal ini mempengaruhi pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. (Ramadhan et al., 2022).

Kota Jambi Merupakan salah satu kota di Provinsi Jambi Yang telah Menerapkan PBB P-2, Pemerintah Kota Jambi Merealisisasi Pelaksanaan

Pembayaran PBB P-2 Yang di Bayar Pada Kantor BPPRD Kota Jambi yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintahan kota jambi, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Jambi dan peraturan Walikota Jambi Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Jambi (Setiawati et al., 2021).

Tabel 1 1

Pendapatan Asli Daerah

Kota jambi 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2023	541,087,970,969	448,464,707,300	82,88 %
2022	479,170,812,000	436,792,825,000	91,18%
2021	454,001,834,000	384,730,643,000	84,58 %
2020	369,594,193,000	355,674,818,000	96,19 %
2019	381,743,685,000	393,555,931,000	103,09 %

Sumber: BAPERDA Kota Jambi (LKPJ)

Pendapatan asli daerah dalam tabel diatas selama 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif yang dimana realisasi anggaran tidak selalu sesuai dengan anggaran yang direncanakan Pada tahun 2023, realisasi anggaran menurun (82,88%), tetapi pada tahun 2022, realisasi sedikit lebih tinggi (91,18%). di tahun 2021 persentase realisasi cenderung menurun dan pada tahun 2020 realisasi anggara lebih tinggi 96,19% sedangkan 2019 realisasi anggaran melebihi 100%, Persentase realisasi terhadap anggaran menunjukkan pola pengelolaan yang tidak konsisten, dengan surplus besar di tahun 2019 dan defisit besar di tahun 2023. Hal ini mungkin mencerminkan perubahan prioritas, pengelolaan anggaran, atau faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran (Z. H. E. Putri, 2021).

Pendapatan asli daerah kota jambi terus meningkat setiap tahunnya, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus

berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, salah satunya melalui peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah, yaitu PBB P-2. Meskipun ada peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahun, hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan dalam pemungutan pajak di Kota Jambi, dan adanya perubahan PBB P-2 dialihkan Menjadi pajak daerah dalam UU No. 01 Tahun 2022 apakah akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta dengan menghitung efisiensi dan evektifitas pemungutan PBB P-2 dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan Pemungutan PBB P-2 (Simbolon, 2021).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota jambi Tahun 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji masalah utama sebagai berikut:

1. Apakah efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2019-2023?
2. Apakah efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2019-2023?
3. Apakah kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2019-2023?
4. Apakah efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa masalah sebagai berikut:

1. Untuk Menguji pengaruh efisiensi Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) berpengaruh Terhadap Pendapatan asli daerah kota jambi periode 2019-2023
2. Untuk Menguji pengaruh efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) berpengaruh Terhadap Pendapatan asli daerah kota jambi periode 2019-2023
3. Untuk Menguji pengaruh kontribusi Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) berpengaruh Terhadap Pendapatan asli daerah kota jambi periode 2019-2023
4. Untuk Menguji pengaruh efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2019-2023

1.4 Manfaat penelitian

1. Kontribusi Teoritis

- Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai proses pengalihan pengelolaan PBB P-2 menjadi pajak daerah. Mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB P-2 terhadap pendapatan asli daerah.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dan pengetahuan tentang pajak, mengetahui kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan PBB P-2 dan dampaknya terhadap Pendapatan asli daerah

- Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efisiensi, dan efektivitas serta kontribusi PBB P-2 terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Jambi.